

Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Tia Subekti¹, Irma Fitriana Ulfah²

Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya

Dikirimkan: 13 April 2021

Direvisi: 1 Maret 2022

Diterbitkan: 31 Maret 2022

INTISARI

Potret pembangunan pemerintah di berbagai level masih menunjukkan orientasi yang rendah terhadap aspek ketahanan lingkungan. Secara umum kajian terbaru tentang lingkungan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum berperan dengan baik dalam mewujudkan ketahanan lingkungan. Faktor kepemimpinan, regulasi, serta kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam ketahanan lingkungan. Namun tidak banyak yang mengintegrasikan problem lingkungan ke dalam kajian tentang anggaran. Padahal, pembangunan lingkungan tanpa adanya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan adalah keniscayaan. Artikel ini menganalisis bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap aspek ketahanan lingkungan di level desa. Pencarian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan belum memperhatikan aspek *sustainability* dan lingkungan (*green budgeting*). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Seperti ancaman bencana alam dan sektor pertanian sebagai perekonomian pokok masyarakat desa.

KATA KUNCI

Ketahanan lingkungan, Dana Desa, Green Budgeting, Pembangunan, Sustainability

Pendahuluan

Masalah ketahanan lingkungan nampaknya belum menjadi isu strategis dalam penentuan arah pembangunan di Indonesia. Berbagai aturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kelestarian lingkungan. Seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PP Nomor 27 Tahun

Korespondensi:

Korespondensi: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

Email tiasubekti@ub.ac.id

2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Namun, pada saat yang sama berbagai aktivitas industri, korporasi, pertambangan dan lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Ditambah lagi masalah ketahanan lingkungan masih menjadi isu bagi kalangan atas. Berbagai perjanjian dan pertemuan bergengsi yang membahas tentang lingkungan pun selalu didominasi oleh kelompok-kelompok internasional. Isu ketahanan lingkungan menjadi bias kelas. Di level lokal seperti di desa misalnya, ketahanan lingkungan belum menjadi perhatian yang cukup serius padahal keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat desa bergantung pada alam.

Salah satu bentuk ancaman kerusakan lingkungan yang paling nyata adalah krisis iklim. Pada tahun 2020 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan dampak krisis iklim terhadap bencana ekologis di Indonesia, yaitu: Pulau Pari Kepulauan Seribu dihantam banjir rob dua kali setahun pertama kali semenjak 65 tahun terakhir; Komunitas nelayan di Nambangan dan Cumpat Surabaya dihantam “angin timur pamitan” yang merusak puluhan kapal; Desa Matawai Atu di Pesisir Sumba Timur NTT mengalami abrasi pantai hingga 100 meter; tenggelamnya dua pulau kecil yakni Betet dan Palau Gundul di Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya pada awal 2021 Indonesia telah mengalami 197 bencana alam pada kurun waktu 1-23 Januari (BNPB,2021). Diantaranya yang terbesar adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan sedikitnya 875.165 jiwa mengungsi (Kompas.com,2021).

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan juga berdampak besar pada masalah ketahanan pangan secara global, nasional, dan juga lokal. Berbagai negara mengalami kekhawatiran dan ancaman yang sama terhadap masalah ini. di Amerika misalnya merujuk pada laporan United States Environmental Protection Agency/ EPA menunjukkan bahwa perubahan iklim mengancam pertanian, peternakan, dan perikanan. Perubahan iklim mengancam ketersediaan makanan, mengurangi akses makanan, dan berdampak pada kualitas makanan (EPA,2017). Di Indonesia dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, masalah ini menjadi problem serius yang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Berikut adalah kondisi desa dalam kaitannya dengan masalah lingkungan: *pertama*, desa sebagai garda terdepan dalam merespon ancaman dan dampak dari bencana iklim, dan membuka peluang terwujudnya desa yang tangguh, selain tentunya sebagai pihak yang selama ini menjadi korban dari *climate disaster/climate catastrophe*. *Kedua*, dari total desa di Indonesia yaitu 82.190 desa, desa yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan kategori sangat tinggi berjumlah 2.400 atau 2,92%, dan kategori kerentanan tinggi sebesar 4.881 atau 5,94%. *Ketiga*, masyarakat desa umumnya bergantung pada penghidupan subsisten atau mata pencaharian skala kecil yang rentan terhadap variasi iklim dan memiliki infrastruktur yang tidak memadai atau kurang terjaga. *Keempat*, penguatan kapasitas adaptasi dari perubahan iklim di desa menjadi hal yang krusial dan mendesak. Upaya menekan dampak bencana terkait iklim pendekatan berbasis masyarakat pada tingkat desa kurang dipopulerkan sebagai aksi yang masif dan sistematis (Ari Muhamad, dan Suryani Amin, 2019)

Dalam pembangunan di level desa, permasalahan lingkungan masuk dalam penilaian IDM (Indeks Desa Membangun). IDM merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan di level desa dengan melihat 3 indeks utama sebagai berikut (Kemendes, 2020):

1. Indeks ketahanan sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks ketahanan lingkungan/ ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Untuk mencapai pembangunan di level desa, pemerintah memberikan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa ini memiliki beberapa tujuan antara lain: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesejangan pembangunan antar desa. Sebagai bentuk penguatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada beberapa perubahan penting dalam pengalokasian DD pada tahun 2020. Pada tahun 2019 pengalokasian DD terdiri dari alokasi dasar (72%), alokasi afirmasi yang ditujukan untuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi (3%), dan alokasi formula (25%). Pada tahun 2020 terjadi perubahan alokasi alokasi dasar (69%), alokasi afirmasi (1,5%), alokasi kinerja (1,5%), dan alokasi formula (28%). Alokasi kinerja ini menjadi hal baru dalam pengelolaan DD tahun 2020. Alokasi kinerja ini terdiri dari pengelolaan keuangan desa (20%), pengelolaan DD (20%), output DD (25%), dan outcome pembangunan desa (35%). Tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja PADes, mendorong kinerja pengelolaan DD, mendorong kinerja pengentasan kemiskinan di desa, dan mendorong kinerja peningkatan status desa (<http://sipede.ppmmd.kemendes.go.id>).

Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia masih menggunakan DD untuk membangun infrastruktur, sarana kesehatan, serta fasilitas penunjang pendidikan. Namun, tidak banyak ditemukan penelitian yang mencoba melihat hubungan antara DD dengan aspek lingkungan, salah satu penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian pada 38 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa 30 desa di tahun 2017 lebih memilih proyek infrastruktur dan minim dalam penggunaan dana untuk aspek lingkungan. Alasan utamanya adalah ketidakpahaman mereka tentang perubahan iklim. Para penduduk desa lebih meyakini bahwa membangun jembatan akan lebih memberikan keuntungan ekonomi daripada menyelamatkan lingkungan (Silvia Irawan, 2019). Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk melihat bagaimana pembangunan lingkungan di level desa dengan melihat dampak penggunaan Dana Desa pada aspek ketahanan lingkungan.

Kajian ini mengambil studi kasus pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang

mempunya kerawanan bencana. Tingkat kerawanan bencana Kabupaten Malang berada pada skor 219 yang menunjukkan kerawanan tinggi. Selain itu, Kabupaten Malang juga menduduki peringkat 9 dalam kerawanan bencana di level nasional. Adapun kerawanan bencana yang terjadi adalah gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor (Su'ud dan Hadi, 2017).

Desa Ngroto sendiri merupakan desa dengan status mandiri dengan IDM tertinggi di Kabupaten Malang yaitu 0.964. Secara geografis Desa Ngroto terletak pada kecamatan dengan dataran tertinggi di Kabupaten Malang yang mencapai 1.157 mdpl. Desa Ngroto berada pada topografi ketinggian berupa perbukitan atau pegunungan yaitu sekitar 1.100 m di atas permukaan air laut. Selain itu, Desa Ngroto dilalui oleh 5 sungai dan perbukitan. Kondisi topografi Desa Ngroto tersebut menyebabkan desa ini rawan bencana, seperti bencana longsor dan banjir.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pencarian data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung dan melihat bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Ngroto. Berikutnya, wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Ngroto, Perangkat Desa Ngroto, dan masyarakat desa yang terdiri dari petani, pedagang, dan masyarakat umum lainnya.

Sementara itu dokumentasi dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti RPJM Desa Ngroto, Profil Desa Ngroto, Kabupaten Malang dalam Angka 2020, Kecamatan Pujon Dalam Angka 2019, Perbup Malang No.6/ 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Perbup Malang No.37/ 2017 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Perbup Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Perbup Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, dan Perbup Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Berikutnya, teknik

analisis data dilakukan dengan model alir. Dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, kemudian analisis data dan penarikan kesimpulan.

Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*)

Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*) dijelaskan oleh Cremins dan Kevany sebagai upaya memasukkan tujuan iklim dan lingkungan dalam proses anggaran (Badrudin Kurniawan,dkk, 2020). *Green budgeting* mensyaratkan adanya penggunaan informasi tentang lingkungan dalam manajemen anggaran (Sunitha (2008) dalam Bency S,2020). Sementara itu, menurut Wilkinson (dalam Kautsar, 2010:1), *green budgeting* terjadi bila unsur kelestarian lingkungan diprioritaskan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dalam pendapatan dan belanja pemerintah, inilah paradigma yang dibangun dalam penganggaran atau bisa disederhanakan menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan dan belanja pemerintah diupayakan guna menjaga prinsip kelestarian lingkungan (Faqih, Abdul Fikri and Hadi, Sudharto P dan Purnaweni, Hartuti,2017).

Green budgeting memberikan jaminan tidak hanya pada generasi saat ini namun juga keberlanjutan hidup generasi di masa yang akan datang. Ini akan membuat kita peduli tidak hanya kepada manusia tetapi terhadap keberlangsungan hidup semua makhluk hidup dan sumber daya alam. Oleh karena itu, *green budgeting* tidak hanya persoalan alokasi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Ini terkait dengan mengintegrasikannya pada setiap aspek ekonomi dan memastikan tidak ada penggunaan sumber daya alam yang sia-sia (Bency S,2020). Penganggaran berbasis lingkungan adalah aktivitas perencanaan penganggaran lingkungan yang menjadi kewajiban pemerintah dan parlemen memperhatikan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (Suwarli, 2015).

Green budgeting telah diterapkan di beberapa negara, diantaranya di Perancis. Mereka menggunakan perangkat pembuatan kebijakan anggaran untuk meningkatkan dampak kebijakan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. *Green budgeting* dilakukan melalui penganggaran untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,

kesinambungan fiskal jangka panjang, penilaian biaya-manfaat lingkungan, reformasi pajak lingkungan, dan penetapan harga karbon dan reformasi subsidi berbahaya. (OECD, 2018)

Sementara di Cina menyebut *green budgeting* dengan istilah *green finance* (keuangan hijau). Tujuan akhir dari reformasi keuangan hijau adalah untuk menghijaukan seluruh sistem keuangan dan memobilisasi modal swasta menuju investasi hijau dan menjauhi investasi padat sumber daya dan padat polusi. Kerangka strategis Cina untuk reformasi keuangan hijau terdiri dari empat bagian, yaitu strategi dan tujuan pembangunan nasional Cina, "pasokan" keuangan hijau (lembaga dan instrumen), "permintaan" untuk keuangan hijau (kebutuhan investasi dan permintaan efektif), dan kondisi sistem yang memungkinkan. Keempat elemen tersebut merupakan sistem holistik yang saling terkait dan perubahan di satu bagian akan menyebabkan perubahan di bagian lain. Visi pemerintah untuk pembangunan dan lingkungan menetapkan kerangka kerja keseluruhan, tetapi kondisi pendukung (atau "pendorong") adalah kunci untuk mengubah kebutuhan investasi menjadi permintaan keuangan yang sebenarnya. Titik awalnya adalah untuk menetapkan kondisi pendukung yang tepat, khususnya: 1) penetapan dan penegakan standar yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; 2) menetapkan harga yang tepat untuk sumber daya; dan 3) mengirimkan sinyal kebijakan yang tepat. (China Council for International Cooperation on Environment and Development, 2015).

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *green budgeting* memastikan tujuan pembangunan lingkungan menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan anggaran. *Green budgeting* memastikan bahwa penggunaan anggaran negara ditujukan untuk pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan kedepan atau bisa dimaknai sebagai bentuk investasi lingkungan jangka panjang.

Rendahnya Komitmen dan Pemahaman Aspek Lingkungan oleh Aparatur Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran

Aturan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 2 disebutkan tentang asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi : asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara yuridis, kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari : Sekretaris desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 3 dan 4).

Pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya diatur didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki 3 sumber pendapat yang sah. *Pertama*, Pendapatan Asli Desa (PAD). *Kedua*, transfer dari pemerintah. *Ketiga*, pendapatan lain yang sah. Di Level desa, pengelolaan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang diatur melalui UU No 6 tahun 2014 dimana dijelaskan bahwa sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Secara keseluruhan terkait dengan anggaran dan penggunaan anggaran dalam pembangunan desa akan disahkan melalui APBDes.

Dalam kategori penerimaan daerah, Dana Desa (DD) termasuk dalam kelompok transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Berikut adalah realisasi penggunaan dana desa di Desa Ngroto selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran	Tahun
1.	TPT Sungai Baluh	Dusun Krajan RT 05	30.000.000	2015
	Rest Area Mantung	Dusun Lebaksari RT.30	175.000.000	
	TPT Jalan Poros Desa	Dusun Krajan RT.09	15.000.000	

	TPT Jalan Desa	Dusun Krajan RT.26	20.000.000	
	TPT/ Rehap Jembatan	Jalan ke Maron	8.592.000	
	Penyemiran Jalan	Dusun Krajan RT.2 - 8	65.000.000	
2.	Rabat Jalan	Dusun Maron RT.29	194.206.750	Tahun 2016
	Pembangunan Jembatan	Jl. Makam / Sungai Baluh	20.955.650	
	Taman Bermain PAUD	RT.17	28.227.500	
	TPT. Jalan Sungai Kandang	RT 21	14.999.600	
	Pagar Sungai Baluh	RT 05	17.492.625	
	Rabat Jalan	Dusun Lebaksari	15.033.900	
	Drainase	RT 02, 04 dan 05	74.370.200	
	Pembangunan Jalan (Agro Wisata Kebon Kopi)	RT 33	88.584.730	
	Rehab Gedung BUMDesa	Rt 17	24.950.000	
	Pagar Lap.Olah Raga	Lapangan Olahraga	9.696.500	
	Tanggul Sungai Baluh / Bronjong Batu	RT 01	10.075.100	
	Pengerukan Sungai Pucang	RT 02, 08, 09, 14, 15	15.000.000	
	Pengadaan Tong sampah	Jalan Poros Desa (Tengah)	19.345.500	
3.	Pembangunan Hanggar TPST	Dusun Krajan	54,667,504.68	
	Rabat Jalan Krajan Maron	Jl. Krajan Maron	102,646,356.84	

	Dinding Saluran Maron	Jl. Krajan Maron	27,599,897.52	
	Rabat Jalan Usaha tani	Dusun Krajan RT 03 dan 08	126,099,076.80	
	Pembangunan Drainase	Dusun Krajan RT 04	45,578,621.88	
	Pembangunan Drainase	Dusun Krajan RT 08 dan 09	110,022,964.02	
	Pembangunan Drainase	Dusun Krajan RT 11	60,218,351.64	
	Pembangunan Kanopi TK Khodijah	Dusun Krajan RT 13	21,423,103.58	
	Pemb. Kanopi RA Dharma Wanita	Dusun Krajan RT 14	21,423,103.58	
	Pemeliharaan Selokan	Dusun Krajan RT 23 dan 24	25,218,770.20	
	Rabat Jalan	Dusun Maron Rt 28	14,654,863.40	
	Pembangunan Wahana Permainan Anak	Dusun Lebaksari Rt 30	111,757,470.26	
	Rabat Jalan	RT 31 dan 32	23,051,695.60	
4.	Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah	Dusun Krajan	31.430.000	Tahun 2018
	Pembangunan Tensheet Jalan Hot Mix RT 08, 09	Dusun Krajan	81.119.150	
	Pembangunan TPT Jalan Dusun Maron RT 28	Dusun Maron RT 28	111.185.515	

	Pembangunan Drainase RT 32 RW 14 Lebaksari	Dusun Lebaksari RT 32 / 14	112.523.975	
	Rabat Jalan Usaha Tani Sawah Tulang	Sawah Utara	154.858.000	
	Pembangunan Rabat Jalan RT 15	Dusun Krajan RT 15	36.941.540	
	Pembangunan Rabat Jalan RT 17	Dusun Krajan RT 17	27.291.550	
	Pembangunan Rabat Jalan RT 26	Dusun Krajan RT 26	25.957.650	
	Pembangunan Jembatan RT 09	Dusun Krajan RT 09	6.512.444,52	
5.	Penyelenggaraan PAUD /TK Non Formal Milik Desa	Desa Ngroto	34.200.000	Tahun 2019
	Belanja APE dan sarana PAUD	Desa Ngroto	17.500.000	
	Pavingisasi Halaman PAUD TK TB	PAUD PKK Tunas Bangsa	22.713.900	
	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Ngroto	66.720.000	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Ngroto	5.583.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Desa Ngroto	45.745.000	

Rabat Jalan RT. 21 , 22 (Sawah Selatan)	Dusun Krajan RT 21	56.707.000
Rabat Jalan Maron RT 28	Dusun Maron Rt 28	60.343.800
Rabat Jalan RT.16	Dusun Krajan RT 16	54.277.900
Rabat Jalan RT.01 dan 02	Dusun Krajan RT 01 dan 02	55.477.900
Pembangunan Tandon & Pengeboran Air Bawah Tanah	Dusun Maron Rt 28	124.869.350
Rabat Sawah Utara	Sawa Utara	280.724.400
Jembatan Dasawarsa	Dusun Krajan	27.302.700
Jembatan RT 06	Dusun Krajan	14.053.350
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	TPST Desa	35.355.400
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Ngroto	2.594.120

Sumber: RPJM Desa Ngroto

Merujuk pada data penggunaan DD Desa Ngroto 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan anggaran DD digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pembangunan gedung, dan pengadaan barang. Belum banyak alokasi anggaran yang berorientasi terhadap aspek ketahanan lingkungan. Misalnya alokasi anggaran untuk masalah bencana alam dan tanggap bencana belum ditemukan pada penggunaan anggaran 5 tahun terakhir.

Terwujudnya ketahanan lingkungan bergantung pada *political will* dari pemerintah, karena ini berkaitan erat dengan keputusan atau pengambilan kebijakan tentang arah prioritas pembangunan yang bersumber dari dana desa. Komitmen *stakeholder* dalam penganggaran berbasis lingkungan yang rendah salah satunya

disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan, serta inkonsistensi antara dokumen RPJMD dan APBD (Faqih, Abdul Fikri, dkk, 2017). Sebuah studi menunjukkan bahwa kualitas pemerintah berpengaruh pada aspek pembangunan lingkungan. Pemerintah yang bersih dan tidak korup cenderung mendukung adanya penggunaan anggaran untuk aspek lingkungan. Sementara itu, pemerintah yang korup cenderung tidak mendukung kebijakan lingkungan (Joakim Kulin & Ingemar Johansson Sevä 2019). Ironisnya di Indonesia, kenaikan dana desa berimbas pada tingkat korupsi desa yang juga meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus, di 2016 41 kasus, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 96 kasus. Kasus korupsi ini melibatkan banyak pihak baik perangkat desa maupun kepada desa. ICW mencatat, jumlah kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 112 orang dari tahun 2015-2017. Kepala desa merupakan salah satu aktor dominan terkait dengan permasalahan korupsi ini. ICW pun menemukan terdapat beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk mengambil dana desa. Beberapa diantaranya adalah penggelembungan anggaran, penyalahgunaan anggaran, adanya proyek atau kegiatan fiktif, adanya laporan fiktif, dan adanya penggelapan (ICW, 2018). Kondisi ini menambah pesimis adanya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*) di level desa.

Meningkatnya kasus korupsi di level desa semenjak diberikannya DD menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Berikutnya, keberadaan lembaga pengawas di level desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lebih banyak menggunakan perannya sebagai alat legitimasi pemerintah desa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut menentukan arah pembangunan di level desa. Dampaknya, pembangunan di level desa bersifat elitis dan belum mensejahterakan masyarakat (Abdus Salam, 2021).

Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lingkungan masih belum terlihat dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran DD mulai dari pusat hingga daerah. Secara nasional penggunaan Dana Desa ditujukan untuk: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Sementara di Kabupaten Malang sejauh ini prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk:

pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan sosial dasar masyarakat. *Kedua*, peningkatan kesejahteraan desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, peningkatan pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Belum ditemukan indikator keberlanjutan lingkungan dalam dua prioritas penggunaan DD baik di level nasional maupun daerah.

Rendahnya komitmen pemerintah dalam memperhatikan masalah lingkungan pada pengelolaan anggaran berdampak pada tidak adanya output kinerja Dana Desa yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Berikut adalah output Dana Desa tahun 2015-2019:

Tabel 3. Output Dana Desa Tahun 2015-2019

Menunjang Aktivitas Ekonomi			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
No.	Rincian	Output	No.	Rincian	Output
1.	Jalan Desa	201.899 Km	1.	Penahan tanah	198.244 unit
2.	Jembatan	1.181.659 M	2.	Air Bersih	966.350 unit
3.	Pasar Desa	9.329 unit	3.	MCK	260.039 unit
4.	BUMDES	38.140 kegiatan	4.	Polindes	10.101 unit
5.	Tambatan Perahu	5.605 unit	5.	Drainase	31.376.550 M
6.	Embung	4.265 unit	6.	PAUD	53.002 kegiatan
7.	Irigasi	69.274 unit	7.	Posyandu	26.271 unit
8.	Sarana Olahraga	21.118 unit	8.	Sumur	48.953 unit

Sumber: <http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id>,

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pengelolaan anggaran pemerintah hanya memperhatikan aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat padahal aspek lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap aspek ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, aspek kualitas lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas udara, menurunnya polusi udara, manajemen resiko bencana, keberlanjutan lingkungan, dan indikator yang berkaitan dengan problem iklim belum ditemukan dalam output capaian DD.

Green budgeting sejatinya tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan saat ini. Namun, bagaimana mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang menjamin keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Sehingga jika alokasi DD saat ini hanya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan sampah tanpa adanya solusi pengurangan sampah misalnya, itu tidak bisa disebut sebagai *green budgeting*. Gagalnya pemahaman terhadap makna dari *sustainability* atau ketahanan di masa yang akan datang itulah yang belum dimiliki oleh aparat pemerintah desa. Mereka cenderung masih memperhatikan problem-problem yang kontekstual saat ini terjadi dan memberikan solusi jangka pendek. Hasilnya, Indeks ketahanan lingkungan/ekologi dalam indikator IDM yang mencakup indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana paling rendah dibanding indeks ekonomi dan sosial. Skor IDM Desa Ngroto untuk indeks ketahanan lingkungan sebesar 0.8667.

Green budgeting belum banyak disajikan acuan atau tolok ukur dalam pengelolaan keuangan di Indonesia. Secara umum pengelolaan keuangan yang baik hanya diukur dari aspek *good governance*, seperti: partisipatif, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan anggaran di Desa Ngroto pada aspek *good governance* menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik. Misalnya, perencanaan perumusan APBDes dilakukan melalui proses musyawarah dalam menentukan prioritas anggaran. Anggaran disusun secara tepat waktu dan transparan kepada masyarakat terkait dengan informasi penggunaan anggaran (Achmad Subekan, 2020). Namun, disisi lain

pengelolaan anggaran masih menyisakan problem lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang.

Tantangan Problem Lingkungan di Level Desa dan Ancaman ke Depan

Tidak adanya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran berbasis lingkungan dalam jangka panjang akan mengakibatkan ketimpangan terhadap pembangunan dan problem kerusakan lingkungan yang parah. Dalam konteks pembangunan, sebuah studi menunjukkan bahwa perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga menunjukkan gambaran bahwa provinsi yang maju pada pembangunan manusia cenderung memiliki lingkungan yang rusak. Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara dimensi pembangunan diduga karena belum komprehensifnya ukuran pembangunan berkelanjutan yang digunakan. Akibatnya evaluasi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan juga tidak berimbang antar dimensi pembangunan (Oxtavianus, Alex Fauzi, Akhmad Hariyoga, Himawan Sutomo, Slamet, 2014).

Ketimpangan dalam menentukan arah pembangunan dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan di level desa. Di Desa Ngroto misalnya saat ini tengah mengalami problem serius dalam hal lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat banyak problem lingkungan yang ada di Desa Ngroto sebagai berikut:

Pertama, limbah ternak warga. Rendahnya pemahaman masyarakat akan kesehatan lingkungan juga masih terlihat pada belum dikelolanya ternak warga dengan tepat. Warga mengelola ternak sapi secara mandiri di kandang yang masih satu rumah dengan rumah utama. Limbah ternak sapi juga dialirkan begitu saja melalui sanitasi terbuka dan langsung dialirkan ke sungai secara langsung. Banyaknya ternak warga menjadikan sungai di sekitar desa hampir semua tercemar limbah kotoran sapi.

Kedua, pengelolaan sampah kurang memadai. Sejauh ini meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil pengangkut sampah, nyatanya di lapangan kondisi pengelolaan sampah belum baik. Terlihat hanya lingkungan di sekitar kantor desa yang memiliki banyak tempat sampah. Sementara di dusun/RW yang lain

terlihat masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Berikutnya, mobil pengangkut sampah hanya tersedia 1 unit dan tidak bisa menjangkau satu desa. Pokja sampah telah dibentuk di level desa, namun kinerjanya belum maksimal (wawancara dengan Pak Hari Perangkat Desa Ngroto, 2020).

Ketiga, aktivitas pertanian tidak ramah lingkungan. Pertanian menjadi pekerjaan utama masyarakat di Desa Ngroto. Komoditas pertanian utama mereka adalah menanam sayur seperti seledri, wortel, kubis, selada, dan jenis sayur lainnya. Selama ini warga menggunakan banyak bahan kimia untuk proses pemupukan. Alasannya adalah dengan menggunakan pupuk kimia akan menghasilkan sayur yang bagus, tidak dimakan ulat dan sayuran bisa tumbuh subur (Petani Desa Ngroto, 2020). Sehingga secara rutin petani melakukan penyemprotan pupuk kimia pada tanamannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, mereka tidak memahami akan bahaya penggunaan pupuk kimia terhadap kesuburan tanah jangka panjang. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman kelestarian lingkungan jangka panjang mengakibatkan aktivitas pertanian yang tidak *sustainable*.

Keempat, belum ada manajemen resiko bencana alam. Kondisi berikutnya berkaitan dengan potensi bencana di Desa Ngroto. Secara geografis Desa Ngroto berada di daerah pegunungan dengan 2 Gunung Api yang dekat dengan Ngroto yaitu Gunung Arjuno dan Gunung Kelud. Pada tahun 2012 Ngroto pernah terdampak letusan Gunung Kelud. Sementara bencana alam lain yang pernah terjadi adalah banjir dari luapan sungai yang biasanya merusak lahan pertanian warga. Kontur tanah pegunungan dan perbukitan juga menjadikan desa Ngroto rawan longsor. Namun, karena bencana tersebut bukan bencana rutin tahunan, pemerintah dan masyarakat tidak banyak memperhatikan hal tersebut. Pemerintah desa sejauh ini belum mempersiapkan manajemen risiko bencana dengan baik. Di Desa Ngroto tidak ditemukan peta rawan bencana maupun peta jalur evakuasi ketika terjadi bencana. Sementara itu Pokja (kelompok kerja) yang menangani masalah bencana juga belum ada. Tim penanggulangan bencana masih bersifat insidental atau dibentuk jika ada bencana (wawancara dengan perangkat desa, 2020).

Belum adanya prioritas pembangunan pada aspek ketahanan lingkungan akan memicu munculnya potensi masalah di masa yang akan datang. Secara nasional trend kebencanaan mengalami kenaikan dari 2018-2019. Pada tahun 2019, BNPB mencatat ada 3.768 kejadian bencana, sedangkan pada tahun 2018 terjadi 2.572 kejadian bencana. Data di atas memperlihatkan kejadian bencana pada 2019 lebih tinggi dari kejadian bencana 2018. Selanjutnya, grafik perbandingan antara kejadian bencana di atas, diketahui sejak 2014 kejadian hidrometeorologi jauh dominan dibandingkan dengan bencana geologi. Trend kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat dari interaksi dan pengaruh parameter-parameter meteorologi (cuaca, kelembaban, suhu, awan, angin, penguapan, hujan, penyinaran) sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim (Walhi,2020).

Banyaknya problem lingkungan di desa Ngroto saat ini secara langsung akan memunculkan banyaknya potensi ancaman kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa ancaman lingkungan yang bisa terjadi di Desa Ngroto di masa yang akan datang:

Tabel 4. Ancaman Lingkungan Kedepan di Desa Ngroto

No.	Ancaman Kedepan	Keterangan
1.	Ancaman bencana alam	Letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir
2.	Rusaknya lahan pertanian	Kualitas dan kuantitas panen menurun, kehilangan lahan pertanian, menurunnya kesuburan tanah
3.	Alih fungsi lahan pertanian	Berubahnya lahan pertanian menjadi sektor industri lain
4.	Perubahan iklim dan kualitas udara	Arah pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan meningkatkan emisi karbon yang dalam jangka panjang akan

		menyebabkan menurunnya kualitas udara dan perubahan iklim.
--	--	--

Sumber: hasil observasi di lapangan, 2020

Lebih jauh lagi ancaman kerusakan lingkungan kedepannya juga akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di level desa. Masyarakat desa sebagian besar bekerja dan menggantungkan hidupnya pada alam, khususnya di sektor pertanian. Sehingga kerusakan lingkungan secara langsung akan menghilangkan tumpuan ekonomi masyarakat. Hal ini akan semakin memperlebar kesenjangan kemiskinan antara desa dengan kota. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2020 menggambarkan, disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan saat ini masih tinggi. Tingkat Kemiskinan di kota sebesar 7,88 persen, sementara di desa sudah mencapai *double digit* yakni 13,20 persen (Republika.com, 2021). Banyaknya transfer dana dari pemerintah pusat kepada desa tanpa diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang tepat, khususnya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*) tidak akan memberikan dampak pembangunan jangka panjang bagi desa terutama pada aspek ketahanan lingkungan.

Penutup

Lingkungan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran tanpa memperhatikan faktor lingkungan hanya akan berdampak pada meningkatnya dampak buruk lingkungan dan mengancam kualitas lingkungan kedepan. Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah *green budgeting* merupakan salah satu sistem pengelolaan anggaran yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, *green budgeting* belum banyak diterapkan oleh pemerintah khususnya dalam implementasi penggunaan anggaran. Misalnya, dalam implementasi Dana Desa (DD), pemerintah desa memiliki pemahaman yang rendah terhadap *green budgeting*. Ini terlihat belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan lingkungan kedepan. Studi di Desa Ngroto misalnya, penggunaan DD dalam aspek lingkungan hanya sebatas alokasi mobil pengangkut sampah. Padahal Desa Ngroto memiliki permasalahan lingkungan

yang cukup besar. Seperti masalah limbah ternak, pengelolaan sampah, manajemen resiko bencana, dan aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman dan komitmen yang masih rendah dalam pengelolaan anggaran berbasis lingkungan. Kondisi ini pada akhirnya memicu munculnya tantangan di masa yang akan datang pada desa-desa di Indonesia. Seperti, ancaman bencana alam, perubahan iklim, rusaknya sektor pertanian, dan alih fungsi lahan. Jika dibiarkan terus menerus, pengelolaan anggaran yang tidak tepat guna akan berdampak pada meningkatnya kesenjangan kemiskinan di desa dan ketimpangan pembangunan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan menjadi informan penelitian ini dan pihak-pihak yang membantu dalam proses pencarian data dan observasi selama penelitian berlangsung.

Pendanaan

Penulisan jurnal ini dilakukan atas pembiayaan penelitian dari Dana PNB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya tahun 2020.

Daftar Pustaka

Abdul Fikri , Faqih dan Hadi, Sudharto P, Purnaweni, Hartuti. (2017). Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (*Green Budgeting*) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/61564/>

Bency S. 2020. Green Budgeting: An innovative apparatus for Corporate Social Responsibility. Mukht Shabd Journal VOLUME - IX ISSUE - IV, APRIL 2020 ISSN NO : 2347-3150

Irawan, Silvia. (2019, Desember 16). Dana Desa bisa digunakan untuk proyek perubahan iklim: Ini caranya. Diakses melalui <https://theconversation.com/dana-desa-bisa-digunakan-untuk-proyek-perubahan-iklim-ini-caranya-128464>.

Kulin, Joakim and Ingemar Johansson Sev€a. (2019). The Role of Government in Protecting the Environment: Quality of Government and the Translation of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences. *International Journal of Sociology*, 49: 110–129, 2019. Published with license by

Taylor & Francis Group, LLC. ISSN: 0020-7659 print/1557-9336 online. DOI: 10.1080/00207659.2019.1582964

- Kurniawan, Badrudin. Muhammad Farid Ma'ruf, Deby Febriyan Eprilianto, Eva Hany Fanida. 2020. Green Budgeting Policy of Gresik Regency Government. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 473 Proceedings of the 3rd Inte Green Budgeting Policy of Gresik Regency Government National Conference on Social Sciences.
- Mochamad, Ari, Suryani Amin. (2019, Desember 13). Ketahanan Iklim Bermula di Desa. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/12/13/ketahanan-iklim-bermula-di-desa/>
- Oxtavianus, Alex Fauzi, Akhmad Hariyoga, Himawan Sutomo, Slamet, 2014 *Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungannya dengan Modal Sosial di Indonesia* diakses melalui <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69976>
- Salam, Abdus. 2021. Dana Desa Membuat Rakyat Menderita diakses melalui <https://kumparan.com/abdussalam/dana-desa-membuat-rakyat-menderita-1vGpDliiSrf/full>
- Subekan, Achmat. 2020. Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur . *Jurnal Widyaiswara Indonesia* Vol. 1, No. 1, Maret 2020, pp. 47-60 47 ISSN 2721-2440
- Su'ud, Mambaus, Mohamad dan Joni Samsul Hadi. 2017. Penilaian Kabupaten Malang Sebagai Kabupaten Tangguh. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan ke 4*. Universitas Indonesia. 8-10 Mei 2017.
- Suwarli. 2015. APBD Hijau dan Politik Penganggaran Tata Ruang . *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang*, 3 – 4 Desember 2015

Daftar Narasumber

Tabel 3.1 Daftar Informan

Informan	Jabatan
Prayogi, SH	Kepala Desa Ngroto
Heri Purnomo	Perangkat Desa Ngroto/ Kepala Urusan Keuangan
Siono	Perangkat Desa Ngroto/ Kepala Dusun Maron
Roy Arifianto	Pengelola BUMDES Ageng
Yanti	Masyarakat Desa Ngroto
Muayah	Masyarakat Desa Ngroto
Sunarti	Masyarakat Desa Ngroto

Lilik	Masyarakat Desa Ngroto
Nunik	Masyarakat Desa Ngroto
Karyadi	Masyarakat Desa Ngroto
Suli	Masyarakat Desa Ngroto
Kiyat	Masyarakat Desa Ngroto
Nur	Masyarakat Desa Ngroto

Tentang Penulis

Tia Subekti, S.IP., MA. Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Bidang riset yang digeluti terkait dengan pemerintahan daerah, kebijakan sosial, dan pemerintahan desa. Pada 3 tahun terakhir menulis beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional sebagai berikut : *Menguji Sistem E-Government Kota Malang Menuju Smart City* (2018); *Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang* (2019); *Online Activism of Social Community in Handling Social Issues in The City Of Malang* (2020).

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB Malang. Karya yang dihasilkan: *Gagasan Hatta Tentang Desa dan Demokrasi Desa* (2019), *Feminization Poverty in Tulusbesar Village, Tumpang Sub-district, Malang Regency* (2019). *Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember* (2020), *When Different Elections Have Different Saliencies for Voters: Most Important And Consideration (Evidence From Indonesian Voters)* (2020).